



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:YUFRIN PAULUS MOOY.
Tempat Lahir	:Rote.
Umur / Tanggal Lahir	:20 Tahun / 01 Juni 2022.
Jenis Kelamin	:Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:Indonesia.
Tempat Tinggal	:RT.023 RW.007, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
Agama	:Kristen Protestan.
Pekerjaan	:Tidak Bekerja.
Pendidikan	:Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA perpanjangan Ketua

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 25 Agustus 2022
sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim
telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 142 / Pid.B / 2022 / PN
Kpg tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 142 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 26
Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUFRIN FAULUS MOOY
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363
ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
terdakwa YUFRIN FAULUS MOOY dengan pidana penjara selama1 (satu)
tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani
dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan
emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak
bunga;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HETTY MBATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa plat

nomor polisi warna hitam dengan nomor mesin 4 WH-440168;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ada gantungan karet warna hitam;.

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YUFRI PAULUS MOOY** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban **HETTY MBATU** yang beralamat alamat Jalan Gunung Inerie Rt. 023 Rw. 007 Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan itu dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, terdakwa berjalan ke rumah saksi korban dari rumah teman terdakwa yaitu saudara **NANDO** kemudian terdakwa membuka pagar rumah saksi korban yang tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melewati

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban saat itu terdakwa lihat pintu kamar saksi saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa lihat ada cucu saksi korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa membuka laci meja rias didalam kamar saksi korban dalam keadaan tidak terkunci dengan tangan kanan terdakwa dan terdakwa lihat didalam ada 1 (satu) rantai kalung emas model jantung dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga milik saksi korban lalu terdakwa ambil kalung emas dengan tangan kanan dan terdakwa taruh di saku celana terdakwa setelah itu terdakwa membuka pintu samping rumah saksi korban dan terdakwa keluar dari rumah saksi korban meninggalkan lokasi dan menuju rumah teman terdakwa saudara NANDO.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa mengajak saksi GALUH dengan mengatakan "mari katong pi jual barang emas" sambil terdakwa memperlihatkan ke saksi GALUH rantai kalung emas milik saksi korban dan terdakwa pergi jual di kelurahan Lai Lai Besi Kopan (LLBK) sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi PAULUS DIMA, kemudian terdakwa pergunakan uang hasil menjual barang milik saksi korban untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor FIZR hitam dengan harga Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya terdakwa pergunakan untuk membeli bodi sepeda motor FIZR, 4 (empat) botol cat warna hitam, 2 (dua) botol cat warna putih, 1 (satu) botol cat warna ungu, dan 2 (dua) buah fenis, pedal depan motor, oli samping, oli mesin, dan keperluan pribadi terdakwa lainnya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban HETTY MBATU mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HETTY MBATU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 04.00 wita di rumah saksi di Jalan Gunung Inerie Rt.023 Rw. 007 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang mengambil barang adalah Terdakwa **YUFRIN PAULUS MOY** dan yang menjadi korban tersebut adalah saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah rantai emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan pemiliknya adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil rantai emas seberat 30 (tiga puluh) gram milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 saksi pergi mengikuti acara pernikahan dan sekira pukul 21.00 Wita saksi pulang kerumah dan saat dirumah saksi menyuruh anak saksi GERY untuk membuka rantai emas saksi lalu rantai emas tersebut saksi taruh didalam laci meja rias dikamar saksi kemudian saksi pergi tidur dikamar sebelah karena cucu saksi sudah tidur dikamar tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 suami saksi Abia Foe menanyakan kepada saksi uang persembahan kaum Bapak yang ditaruh didalam amplop diatas lemari di ruang tamu sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencari cari uang tersebut namun tidak ada dan saksi mengingat rantai yang saksi simpan di laci meja rias lalu saksi pergi melihat rantai emas tersebut juga sudah tidak ada lagi dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 tetangga saksi yaitu saksi Noh Penu Moy mengatakan melihat terdakwa masuk kerumah saksi pada hari senin subuh sekitar pukul 30.30

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada selang beberapa saat kemudian terdakwa keluar dan

langsung pergi, sehingga atas kejadian tersebut saksi datang melapor ke kantor Polisi;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci kemudian mengambil kalung emas milik saksi yang berada didalam laci lemari hias setelah itu kalung emas tersebut terdakwa jual dan uang hasil penjualanya terdakwa pakai untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil rantai emas seberat 30 (tiga puluh) gram milik saksi tersebut tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 27.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **NOCH JEVERSON PENU MOY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 04.00 wita di rumah saksi korban Hetty Mbatu di Jalan Gunung Inerie Rt.023 Rw. 007 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang mengambil barang adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Hetty Mbatu;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah rantai emas seberat 30 (tiga puluh) gram dan pemiliknya adalah saksi Hetty Mbatu;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut saksi berada dekat rumah saksi korban dimana pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wita saksi terbangun karena dengar ada suara rebut-ribut dekat rumah saksi kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara mendorong pintu pagar rumah saksi korban secara perlahan setelah itu saksi melihat terdakwa masuk dengan diam-diam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor selang beberapa lama kemudian terdakwa keluar dan

langsung pergi dengan buru-buru;

- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi tentang kehilangan rantai emas seberat 30 (tiga puluh) gram miliknya kemudian saksi memberitahukan bahwa saksi ada melihat pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wita terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara mendorong pintu pagar rumah saksi korban secara perlahan setelah itu saksi melihat terdakwa masuk dengan diam-diam kerumah saksi korban selang beberapa lama kemudian terdakwa keluar dan langsung pergi dengan buru-buru.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui jendela depan rumah yang tidak terkunci kemudian mengambil kalung emas milik saksi korban yang berada didalam laci lemari hias setelah itu kalung emas tersebut terdakwa jual dan uang hasil penjualanya terdakwa pakai untuk membeli sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 04.00 wita di rumah saksi di Jalan Gunung Inerie Rt.023 Rw. 007 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang mengambil barang perhiasan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemilik barang tersebut adalah Saksi korban Hetty Mbatu;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah rantai emas seberat 30 (tiga puluh) gram milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan kerumah saksi korban kemudian terdakwa membuka pagar rumah saksi korban yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id rumah saksi korban yang grendel jendelanya telah

rusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban saat itu terdakwa melihat pintu kamar saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan terdakwa melihat ada cucu saksi korban yang sedang tertidur kemudian terdakwa membuka laci meja rias yang tidak terkunci dengan tangan kanan terdakwa dan didalam laci terdakwa melihat ada 1 (satu) kalung rantai model jantung dengan berat 16,7 gram dan mata rantai emas corak bunga milik saksi korban lalu terdakwa ambil dan terdakwa taruh disaku celana terdakwa setelah itu terdakwa keluar melalui pintu samping rumah saksi korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 terdakwa mengajak saudara Galuh dengan mengatakan “mari katong pi jual barang emas sambil terdakwa memperlihatkan ke saudara galuh rantai emas milik saksi korban kemudian terdakwa jual dikelurahan lai-lai besi kopan (LLBK) sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda Motor F1ZR hitam dengan harga Rp. 3.900.000.- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sisanya terdakwa membeli body F1ZR, cat warna hitam 4 botol, cat warna putih 2 botol, warna ungu 1 botol, fenis 2 buah, pedal depan motor, oli samping, oli mesin dan terdakwa beli makanan dan minuman diwarung serta membeli rokok dan minuman sopi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga milik saksi korban tersebut tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 27.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1(satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan nomor mesin 4 WH-440168;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor ada gantungan karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 04.00 wita di rumah saksi korban Hetty Mbatu di Jalan Gunung Inerie Rt.023 Rw. 007 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hetty Mbatu berupa 1(satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga dari dalam rumah milik saksi Hetty Mbatu;
- Bahwa benar terdakwa mengambil perhiasan tersebut dengan cara Terdakwa berjalan kerumah saksi korban Hetty Mbatu, kemudian terdakwa membuka pagar rumah saksi korban Hetty Mbatu yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Hetty Mbatu melewati jendela rumah saksi korban Hetty Mbatu yang grendel jendelanya telah rusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Hetty Mbatu saat itu terdakwa melihat pintu kamar saksi korban Hetty Mbatu dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Hetty Mbatu dan terdakwa melihat ada cucu saksi korban Hetty Mbatu yang sedang tertidur kemudian terdakwa membuka laci meja rias yang tidak terkunci dengan tangan kanan terdakwa dan didalam laci terdakwa melihat ada 1 (satu) kalung rantai model jantung dengan berat 16,7 gram dan mata rantai emas corak bunga milik saksi korban Hetty Mbatu alu terdakwa ambil dan terdakwa taruh disaku celana

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia terdakwa keluar melalui pintu samping rumah saksi korban

Hetty Mbatu;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 terdakwa mengajak saudara Galuh dengan mengatakan "mari katong pi jual barang emas sambil terdakwa memperlihatkan ke saudara Galuh rantai emas milik saksi korban Hetty Mbatu, kemudian terdakwa jual dikelurahan lai-lai besi kopan (LLBK) sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda Motor F1ZR hitam dengan harga Rp. 3.900.000.- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sisanya terdakwa membeli body F1ZR, cat warna hitam 4 botol, cat warna putih 2 botol, warna ungu 1 botol, fernis 2 buah, pedal depan motor, oli samping, oli mesin dan terdakwa beli makanan dan minuman diwarung serta membeli rokok dan minuman sopi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiiknya yaitu saksi korban Hetty Mbatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Yuftrin Paulus Mooy, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 04.00 WITA di rumah saksi korban Hetty Mbatu di Jalan Gunung Inerie Rt.023 Rw. 007

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 142/Pid.B/2022/PN Kpg Oebobo Kota Kupang, terdakwa telah mengambil

barang milik saksi korban Hetty Mbatu berupa 1(satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga dari dalam rumah milik saksi korban Hetty Mbatu, dengan cara Terdakwa berjalan kerumah saksi korban Hetty Mbatu, kemudian terdakwa membuka pagar rumah saksi korban Hetty Mbatu yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Hetty Mbatu melewati jendela rumah saksi korban Hetty Mbatu, yang grendel jendelanya telah rusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Hetty Mbatu saat itu terdakwa melihat pintu kamar saksi korban Hetty Mbatu dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Hetty Mbatu dan terdakwa melihat ada cucu saksi korban Hetty Mbatu yang sedang tertidur kemudian terdakwa membuka laci meja rias yang tidak terkunci dengan tangan kanan terdakwa dan didalam laci terdakwa melihat ada 1 (satu) kalung rantai model jantung dengan berat 16,7 gram dan mata rantai emas corak bunga milik saksi korban Hetty Mbatu lalu terdakwa ambil dan terdakwa taruh disaku celana terdakwa setelah itu terdakwa keluar melalui pintu samping rumah saksi korban Hetty Mbatu. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 terdakwa mengajak saudara Galuh dengan mengatakan "mari katong pi jual barang emas sambil terdakwa memperlihatkan ke saudara Galuh rantai emas milik saksi korban Hetty Mbatu kemudian terdakwa jual dikelurahan lai-lai besi kopan (LLBK) sebesar Rp. 6.600.000.- (enam juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda Motor F1ZR hitam dengan harga Rp. 3.900.000.- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sisanya terdakwa membeli body F1ZR, cat warna hitam 4 botol, cat warna putih 2 botol, warna ungu 1 botol, fenis 2 buah, pedal depan motor, oli samping, oli mesin dan terdakwa beli makanan dan minuman diwarung serta membeli rokok dan minuman sopi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiiknya yaitu saksi korban Hetty Mbatu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari rincian kejadian tersebut diatas jelaslah terlihat

bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Hetty Mbatu berupa 1 (satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga; dan barang tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis di dalam masyarakat dan barang tersebut adalah merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga termasuk dalam pengertian barang, dimana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni saksi korban Hetty Mbatu, sehingga telah jelas bahwa pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang tersebut, dengan kata lain barang tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya yaitu saksi korban Hetty Mbatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap barang-barang yang diambalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata maksud terdakwa mengambil barang milik saksi korban Hetty Mbatu tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dengan membawa seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari barang yang di bawa tersebut, karenanya dalam hukum pidana maksud mengambil tanpa seijin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena dalam mengambil barang tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Hetty Mbatu, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil barang tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah menurut penjelasan KUHP (R. Soesilo) adalah tempat yang dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 04.00 WITA di rumah saksi Hetty Mbatu di Jalan Gunung Inerie Rt.023 Rw. 007 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Hetty Mbatu berupa 1(satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga dari dalam rumah milik saksi Hetty Mbatu, dengan cara Terdakwa berjalan kerumah saksi korban Hetty Mbatu, kemudian terdakwa membuka pagar rumah saksi korban Hetty Mbatu yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Hetty Mbatu melewati jendela rumah saksi korban Hetty Mbatu, yang grendel jendelanya telah rusak lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Hetty Mbatu saat itu terdakwa melihat pintu kamar saksi korban Hetty Mbatu dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Hetty Mbatu dan terdakwa melihat ada cucu saksi korban Hetty Mbatu yang sedang tertidur kemudian terdakwa membuka laci meja rias yang tidak terkunci dengan tangan kanan terdakwa dan didalam laci terdakwa melihat ada 1 (satu) kalung rantai model jantung dengan berat 16,7 gram dan mata rantai emas corak bunga milik saksi korban Hetty Mabtut lalu terdakwa ambil dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia terdakwa setelah itu terdakwa keluar melalui pintu

samping rumah saksi korban Hetty Mbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1(satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebab sudah menjadi hal yang sudah diketahui secara umum (*notoire feiten*) bahwa matahari sudah pasti terbenam pada pukul 04.00 WITA di Kota Kupang dan perbuatan tersebut pun dilakukan oleh Terdakwa di dalam sebuah rumah berada dalam pekarangan yang dibatasi oleh pagar yang terbuat dari seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *keempat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) kalung rantai model jantung ditaksir perhiasan emas 20 karat dengan berat 16,7/16,6 gram dan mata rantai emas corak bunga, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Hetty Mbatu maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hetty Mbatu. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan nomor mesin 4 WH-440168 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor ada gantungan karet warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

-----Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

-----Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih bisa memperbaiki perbuatannya;

-----Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



putusan Mahkamah Agung. Setelah menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan terdakwa YUFRIN PAULUS MOOY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Dirampas untuk Negara.**

- Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Reza Tyrama, SH., sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiartono, S.H.M.Hum. dan Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dian R. Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Hayatu Comaini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiartono, S.H.M.Hum.

Reza Tyrama, S.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dian R. Ismail, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Kpg